



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Banjar yang dapat menimbulkan kesakitan, kecacatan dan kematian sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan;
- b. bahwa dalam rangka pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan khususnya pelayanan tuberkulosis di Kabupaten Banjar, perlu upaya percepatan yang terstruktur dan berkesinambungan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, kebijakan dan kepastian hukum dalam penanggulangan tuberkulosis di Kabupaten Banjar, perlu adanya pengaturan mengenai penanggulangan tuberkulosis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Pelaksanaan Penanggulangan Tuberkulosis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 122);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Banjar yang dipimpin oleh Camat.
6. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah.
7. Masyarakat Akademis adalah Perguruan Tinggi, baik berstatus negeri maupun swasta.
8. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
9. Eliminasi TBC adalah pengurangan terhadap TBC secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
10. Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat TBC, dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan / atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
12. Skrining adalah deteksi dini dari suatu penyakit atau usaha untuk mengidentifikasi penyakit atau kelainan secara klinis belum jelas dengan menggunakan test, pemeriksaan atau prosedur tertentu yang dapat digunakan secara cepat.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. memberikan panduan dalam penyelenggaraan penanggulangan TBC secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan; dan

- b. memberikan acuan pada Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran dalam penanggulangan TBC di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah dalam mengurangi angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh TBC melalui upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan TBC di Daerah; dan
- b. mengintegrasikan dan menyelaraskan pencegahan dan pengendalian TBC yang dilaksanakan oleh lintas sektor atau pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta melalui pembagian peran dan tanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kebijakan dan strategi;
- b. kelembagaan;
- c. upaya penanggulangan;
- d. penemuan dan penanganan kasus;
- e. pencegahan dan penanggulangan risiko;
- f. Penanggulangan TBC berbasis masyarakat;
- g. tim koordinasi Penanggulangan TBC;
- h. peran serta unit pelayanan kesehatan, Masyarakat akademis dalam Penanggulangan TBC; dan
- i. pendanaan.

Pasal 5

- (1) Obyek pengaturan penanggulangan penyakit TBC dalam Peraturan Bupati ini adalah segenap aspek/variabel yang berpengaruh terhadap penularan TBC.
- (2) Subyek pengaturan penanggulangan penyakit TBC ini adalah Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Kebijakan Penanggulangan TBC

Pasal 6

- (1) Kebijakan Penanggulangan TBC dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh Pemerintah Daerah dapat melalui kerja sama dengan:

- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. dunia usaha; dan/atau
 - f. Masyarakat.
- (2) Kebijakan Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya dengan melakukan bimbingan teknis, pelatihan dan kendali mutu;
 - b. melaksanakan operasional kegiatan dalam hal pendanaan, sumber daya manusia dan penguatan sistem oleh instansi teknis; dan
 - c. meningkatkan komitmen koordinasi dan jejaring kerja dengan berbagai elemen.

Bagian Kedua Strategi Penanggulangan TBC

Pasal 7

Strategi dalam Penanggulangan TBC dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan sistem surveilans TBC yang merupakan pemantauan dan analisis sistematis terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit TBC atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk mengarahkan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien;
- b. peningkatan upaya promosi kesehatan dalam Penanggulangan TBC;
- c. penggerakan dan pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan TBC;
- d. peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengendalian TBC yang berkualitas dan terintegrasi;
- e. penatalaksanaan kasus TBC sesuai standar dan rujukan secara berjenjang;
- f. pengendalian faktor risiko lingkungan terhadap Penanggulangan TBC; dan
- g. mengupayakan dan mendukung kegiatan inovatif dalam Penanggulangan TBC.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Penanggulangan penyakit TBC dilaksanakan mulai dari tingkat kabupaten sampai pada tingkat desa/kelurahan melalui kelembagaan yang dibentuk masing-masing tingkat pemerintahan.

- (2) Kelembagaan di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dalam bentuk kelompok kerja Penanggulangan TBC.
- (3) Kelembagaan di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Kelembagaan di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (5) Peran dan tugas masing-masing kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebagai berikut:
 - a. kelembagaan di tingkat kabupaten:
 - a) menyusun strategi operasional, rencana kegiatan;
 - b) mengoordinasikan kegiatan, pemantauan dan evaluasi; dan
 - c) menyusun laporan tahunan tentang pelaksanaan dan pencapaian program Penanggulangan TBC.
 - b. kelembagaan di tingkat Kecamatan:
 - a) menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam upaya program pengendalian TBC; dan
 - b) mengoordinasikan kegiatan upaya program Penanggulangan TBC dengan instansi dan sektor terkait.
 - c. kelembagaan di tingkat desa/kelurahan:
 - a) melaksanakan penyuluhan; dan
 - b) skrining terhadap kelompok dan wilayah berisiko penularan TBC.

BAB IV UPAYA PENANGGULANGAN

Pasal 9

- (1) Penanggulangan TBC di Daerah merupakan bagian integral dari program Penanggulangan TBC nasional.
- (2) Penanggulangan TBC dilakukan di seluruh wilayah Daerah.
- (3) Penanggulangan TBC dilakukan untuk seluruh Masyarakat mulai dari bayi, balita, anak-anak dan usia dewasa serta memberikan perlindungan dan pelayanan khusus terhadap kelompok yang rentan atau berisiko terhadap penularan TBC.

Pasal 10

- (1) Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui upaya:
 - a. kegiatan pencegahan (preventif) dengan penggunaan masker;

- b. peningkatan upaya promotif dengan sosialisasi tentang Penanggulangan TBC kepada Masyarakat;
 - c. penyembuhan (kuratif) dengan pemberian obat; dan
 - d. pemulihan (rehabilitatif) dengan melakukan penanganan yang tepat dan pemantauan pengobatan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.
- (2) Penanggulangan TBC untuk mewujudkan Daerah bebas dari TBC dilakukan secara bertahap yakni terdiri dari:
- a. tahap Pemberantasan, yaitu dengan mengurangi tingkat penularan TBC minimal di 1 (satu) wilayah di Daerah.
 - b. tahap pra eliminasi TBC, yaitu dengan mengurangi jumlah kasus aktif (penemuan kasus dan pengendalian faktor penularan TBC) dan mengurangi penularan minimal di 1 (satu) wilayah di Daerah.
 - c. tahap eliminasi TBC, yaitu dengan menghilangkan kasus aktif dan menghentikan penularan minimal di 1 (satu) wilayah di Daerah, sehingga pada akhir tahap tersebut kasus penularan nol atau tidak ditemukan lagi.

BAB V PENEMUAN DAN PENANGANAN KASUS

Bagian Kesatu Penemuan Kasus

Pasal 11

- (1) Penemuan penderita TBC dilaksanakan secara pasif dan aktif.
- (2) Penemuan kasus TBC secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. investigasi dan pemeriksaan kasus kontak;
 - b. Skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko; dan
 - c. Skrining pada kondisi situasi khusus
- (3) Penemuan kasus TBC secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan pasien yang datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (4) Penemuan kasus TBC ditentukan setelah dilakukan penegakan diagnosis, penetapan klasifikasi dan tipe pasien TBC.

Bagian Kedua Penanganan Kasus TBC

Pasal 12

- (1) Penanganan kasus dalam Penanggulangan TBC dilakukan melalui kegiatan tata laksana kasus untuk memutus mata rantai penularan dan/atau pengobatan pasien.
- (2) Tata laksana kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. pengobatan dan penanganan efek samping di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. pengawasan kepatuhan menelan obat;
 - c. pemantauan kemajuan pengobatan dan hasil pengobatan; dan/atau
 - d. pelacakan kasus mangkir yaitu penderita yang tidak datang lagi ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk melanjutkan pengobatan sampai selesai.
- (3) Tata laksana kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman nasional pelayanan kedokteran TBC sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Setiap pasien TBC berkewajiban mematuhi semua tahapan dalam penanganan kasus TBC yang dilakukan tenaga kesehatan.

BAB VI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RISIKO

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan risiko TBC dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan manajemen lingkungan yang baik sehingga dapat mengurangi atau meniadakan potensi terjadinya penularan TBC; dan
 - b. investigasi kontak penderita TBC dan pemberian obat pencegahan TBC bagi kontak erat yang tidak bergejala TBC.
- (2) Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko, dilaksanakan secara terpadu lintas program dan lintas sektor.
- (3) Dalam melakukan manajemen lingkungan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Masyarakat, baik perorangan maupun kelompok berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan.

BAB VII PENANGGULANGAN TBC BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat ikut serta bertanggung jawab dan terlibat aktif dalam Penanggulangan TBC melalui upaya pencegahan dan Penanggulangan TBC.
- (2) Upaya pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan TBC dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan berdasarkan pada kemampuan sumber daya masyarakat.

- (3) Masyarakat di tingkat desa/kelurahan bersama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dapat membentuk Pos TBC desa/kelurahan dengan melibatkan kelompok kerja kesehatan desa/kelurahan sebagai wadah bersama untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan mengevaluasi upaya Penanggulangan TBC berbasis Masyarakat yang terintegrasi dengari kegiatan Forum Desa/Kelurahan Siaga Aktif.
- (4) Penanggulangan TBC di tingkat desa/kelurahan menggunakan sumber pendanaan yang dimiliki oleh desa secara efektif, efesien, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kegiatan Penanggulangan TBC berbasis Masyarakat diarahkan pada kegiatan preventif dan promotif untuk memutuskan penularan TBC di Masyarakat.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemberian terapi pencegahan TBC dan pengelolaan lingkungan.

BAB VIII

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN TBC

Pasal 17

- (1) Dalam rangka meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan Penanggulangan TBC dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan TBC Kabupaten.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Koordinasi Penanggulangan TBC Kabupaten berkedudukan di Daerah yang terdiri dari:
 - a. Tim koordinator; dan
 - b. Tim teknis.
- (4) Tim koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dipimpin oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipimpin oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan

BAB IX
PERAN SERTA UNIT PELAYANAN KESEHATAN DAN
MASYARAKAT AKADEMIS DALAM PENANGGULANGAN TBC

Pasal 18

- (1) Unit pelayanan kesehatan bertanggung jawab dalam upaya pelayanan diagnosis, pengobatan, penanganan dan pencegahan TBC di Daerah sesuai dengan Standar Organisasi Kesehatan Dunia dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- (2) Unit pelayanan kesehatan bertanggung jawab mencatat, menyimpan dan melaporkan upaya pelayanan TBC harian, bulanan dan tahunan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dengan tembusan kepada Bupati.

Pasal 19

Masyarakat Akademis dalam upaya Penanggulangan TBC bertanggung jawab:

- a) memberikan edukasi sejak dini kepada Masyarakat tentang penyakit TBC melalui penerapan kurikulum terintegrasi; dan
- b) terlibat secara aktif dalam Penanggulangan TBC dengan melakukan penelitian dan penilaian secara akademis.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung terlaksananya Penanggulangan TBC, masing- masing instansi dapat merencanakan anggaran setiap periode atau setiap tahun sesuai dengan tugas, fungsi dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - c. bantuan dari lembaga donor baik dalam negeri maupun luar negeri;
 - d. pelaku usaha/ swasta; dan /atau
 - e. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 23 Mei 2022

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 23 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 47